



KEPALA DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KETUA BLOK DUSUN KRAJAN DESA SUMBERSARI

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menjaga Kerukunan, Ketentraman dan Kesejahteraan dalam masyarakat agar sesuai aturan Agama dan Norma yang berlaku, maka perlu adanya penetapan Ketua Blok Wilayah Dusun Krajan Desa Sumbersari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Desa Sumbersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu adanya penetapan Ketua Blok Wilayah Dusun Krajan Desa Sumbersari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Ketua Blok Wilayah Dusun Krajan Desa Sumbersari.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Desa Peraturan Desa Sumbersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Blok wilayah Dusun Krajan, tanggal 14 Agustus 2023 a.n. Ketua Blok lama Sdr. Wiyono digantikan Sdr. Suratin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KETUA BLOK  
DUSUN KRAJAN DESA SUMBERSARI

KESATU : Menetapkan sebagai Ketua Blok Wilayah Dusun Krajan Desa  
Sumbersari :

1. Nama : SURATIN
2. NIK : 3510081012600009
3. Tempat, tgl. Lahir : Banyuwangi, 10-12-1960
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dusun Krajan RT 4 RW 3  
Desa Sumbersari Kecamatan Srono  
Kabupaten Banyuwangi

KEDUA : Masa Bhakti sebagai Ketua Blok (KABLOK) Dusun Krajan Desa  
Sumbersari pada Tahun 2023 S/d 2028 (5 Tahun) sejak tanggal  
penetapan.

KETIGA : Memberikan tugas dan fungsi sepenuhnya kepada yang  
bersangkutan dalam melaksanakan tugas di Desa Sumbersari  
Wilayah Dusun Krajan sesuai dengan peraturan yang ada.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana  
mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sumbersari  
Pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO